



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 273 /KPTS /DISHUB/2021

TENTANG

IZIN DISPENSASI KELAS JALAN

ATAS NAMA PT. SOLID PELAYARAN INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Branch Manager PT. Solid Pelayaran Indonesia sesuai suratnya Nomor 036/UM/SPI-PLM/V/2020 tanggal 08 Mei 2020, mengajukan Permohonan Izin Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang memerlukan Perlakuan Khusus;
  - b. bahwa PT. Solid Pelayaran Indonesia merupakan transportir Material, Peralatan dan Perlengkapan untuk Proyek Pembangunan PLTU Sumsel-8 yang merupakan Proyek Strategis Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 045/1560/3/Dishub tanggal 05 Juni 2020 Perihal Permohonan Izin Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang memerlukan Perlakuan Khusus dan Surat Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 622/1399/DIS-PUBMTR/IV/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Pertimbangan Teknis, menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan untuk memberikan izin Dispensasi Kelas Jalan kepada PT. Solid Pelayaran Indonesia dengan ketentuan antara lain apabila timbul kerusakan jalan/jembatan akibat adanya aktivitas kegiatan pemegang izin wajib memperbaikinya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan Atas Nama PT. Solid Pelayaran Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;

- e. kepada pemegang izin diwajibkan melengkapi Stiker QR code dan Kartu Pengawasan (KP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Izin Dispensasi Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan ketentuan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga.

**KELIMA** : Kepada PT. Solid Pelayaran Indonesia selaku pemegang izin diwajibkan mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi semua petunjuk yang diberikan oleh petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 27 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

*ht*



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati Muara Enim di Muara Enim
2. Walikota Prabumulih di Prabumulih
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Palembang
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih di Prabumulih
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih di Prabumulih
10. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel Wilayah Kabupaten di Palembang
11. Kepala UPTD Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3) Muara Enim di Muara Enim